



PUTUSAN

Nomor 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 Maret 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Maret 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 03 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/02/XI/2009 tanggal 03 Nopember 2009) ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 14 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak I / Malang 3 Februari 1989 (Umur 35 Tahun)
 - b. Anak II / Malang 22 Mei 1992 (Umur 32 Tahun)
 - c. Anak III / Malang 1 Februari 1996 (Umur 28 Tahun)
 - d. Anak IV / Malang 26 Juli 2003 (Umur 21 Tahun) telah hidup berumahtangga;
3. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Wil yang diketahui sendiri oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat sendiri yakni berupa video antara Tergugat dengan wanita lain tersebut disebuah hotel, bahkan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut telah menikah secara agama islam dan keduanya saat ini telah hidup serumah;
 - b. Ketika siang hari Tergugat pulang hanya sebatas menjenguk cucunya saja bahkan ketika malam hari Tergugat samasekali tidak pernah pulang kerumah;
4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah wanita lain dengan alamat di Kabupaten Malang selama 6 bulan

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menunjuk H. Sholichin, S.H. Mediator Pengadilan Agama Kab. Malang untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam laporannya tanggal 05 Agustus 2024 Mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 03 November 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;
3. Benar, sejak bulan Nopember tahun 2023 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar pula jika penyebabnya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
4. Benar, sejak bulan Desember tahun 2023, Tergugat mengakui pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah wanita lain bernama Wil dan menikah siri, karena Tergugat disuruh oleh Penggugat. Selain itu Tergugat sakit hati karena uang pinjaman di bank semula untuk menambah modal Toko, dipinjamkan kepada Adik Penggugat;
5. Benar, selama pisah tersebut Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa, Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan Tergugat ihklaskan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugtaannya karena Tergugat memeng selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat tidak mau Tergugat berdosa. Dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 732/02/XI/2009 tanggal 03 November 2009, dikeluarkan Kepala KUA Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.1);

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507195603680002, tanggal 13-10-2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :
 - Anak I umur 35 tahun;
 - Anak II, umur 32 tahun;
 - Anak III, umur 28 tahun;
 - Anak IV, umur 21 tahun;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama kurang lebih 14 tahun;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, awalnya Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan dengan wanita lain bernama Wil dan saat ini telah menikah siri;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat tinggal bersama istri barunya;

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan dan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :
 - Anak I umur 35 tahun;
 - Anak II, umur 32 tahun;
 - Anak III, umur 28 tahun;
 - Anak IV, umur 21 tahun;.
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama kurang lebih 14 tahun;
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2023 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama Wil;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat tinggal bersama istri barunya;
- Selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 6 dari 12 halaman



Bahwa, Penggugat menyatakan bukti-buktinya sudah cukup;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak hendak menyampaikan bukti apapun di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tetaberpendirian pada jawaban Tergugat;

Bahwa, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat keduanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Kab. Malang. Dalam laporannya Mediator yang telah dibacakan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian maupun kesepakatan. Dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Nopember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Wil yang diketahui sendiri oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat sendiri yakni berupa video antara Tergugat dengan wanita lain tersebut disebuah hotel, bahkan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut telah menikah secara agama islam dan keduanya saat ini telah hidup serumah;
- b. Ketika siang hari Tergugat pulang hanya sebatas menjenguk cucunya saja bahkan ketika malam hari Tergugat samasekali tidak pernah pulang kerumah;

Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah wanita lain dengan alamat di Kabupaten Malang selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang intinya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan diceraikan denegan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan baik bukti surat maun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Penggugat berupa fotokopi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Nopember 2009;

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.2) terbukti Penggugat adalah pihak yang benar sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajuna 2 (Dua) orang saksi bernama **UMAYAMAH BINTI TAUHID** dan **AMANAH BINTI ABDUL AMIN** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan satu sama lain saling sersesuaian. Dari keterangan kedua orang saksi Penggugat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- ✓ Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang selama kurang lebih 14 tahun;
- ✓ Sejak sejak bulan Nopember tahun 2023 sampai saat ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, awalnya Tergugat selingkuh/menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Wil dan saat ini telah menikah siri;
- ✓ Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- ✓ Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan dan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh/menikah siri dengan wanita

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

3. Tergugat tidak keberatan diceraikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa, Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatan, dan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan adalah bukti sempurna, disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin sebagai salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apabila dilanjutkan dengan ikrar talak Penggugat terhadap Tergugat, masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَلَمَّا سَأَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ يَاحْسَنَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Hakim Anggota,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 840.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Putusan No. 3736/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)